

KORUPSI DANA DESA RP721 JUTA, KADES DI TULUNGAGUNG MASUK BUI



Sumber gambar: <https://beritajatim.com/korupsi-dana-desa-rp721-juta-kades-di-tulungagung-masuk-bui>

Isi Berita:

Tulungagung (beritajatim.com) – Diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp721 juta, Kepala Desa (Kades) Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Jombang, Suratman (49), dijabloskan ke bui oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Tersangka menggunakan DD untuk proyek fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa dan penyertaan modal BumDes. Berdasarkan audit kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp721 juta. Kepala Kejari Tulungagung Tri Sutrisno mengatakan, dari hasil penyidikan mereka menetapkan Suratman sebagai tersangka. Kades ini terbukti melakukan korupsi DD tahun anggaran 2020-2022. Sebanyak 40 saksi telah diminta keterangan dalam kasus tersebut. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Suratman langsung ditahan di Lapas Klas II B Tulungagung. “Hari ini kami menetapkan Kades Tambakrejo sebagai tersangka,” ujarnya, Rabu (18/9/2024).

Dari hasil pemeriksaan modus yang dilakukan tersangka adalah menggunakan DD untuk proyek fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa dan penyertaan modal BumDes. Pihak Kejaksaan sendiri masih terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. “Saat ini kami masih mendalami kasusnya dan sementara masih ada 1 tersangka. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” paparnya. Berdasarkan audit yang dilakukan inspektorat, kerugian negara mencapai Rp721 juta. Jumlah ini lebih besar dari pada penghitungan awal yakni sekitar Rp500 juta. Tersangkajuga belum melakukan pengembalian kerugian negara.

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. “Kini tersangka dilakukan penahanan di Lapas Tulungagung selama 20 hari ke depan, berkas perkara akan segera kami selesaikan dan dilimpahkan ke pengadilan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://beritajatim.com/korupsi-dana-desa-rp721-juta-kades-di-tulungagung-masuk-bui>, “Korupsi Dana Desa Rp721 Juta, Kades di Tulungagung Masuk Bui”, tanggal 19 September 2024.
2. <https://afederasi.com/kejari-tulungagung-tahan-kepala-desa-tambakrejo-atas-dugaan-korupsi-dana-desa-senilai-rp-721-juta>, “Kejari Tulungagung Tahan Kepala Desa Tambakrejo atas Dugaan Korupsi Dana Desa Senilai Rp721 Juta”, tanggal 19 September 2024.
3. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547007/korupsi-dana-desa-rp-721-juta-kades-tambakrejo-tulungagung-ditahan>, “Korupsi Dana Desa Rp 721 Juta, Kades Tambakrejo Tulungagung Ditahan”, tanggal 19 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi di atas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
 - 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”